



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR:122/HM.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan Stakholder di Kabupaten Buleleng, perlu di bentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763):
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Buleleng yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Susunan Penguru Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Buleleng/Bakohumas KPU Kabupaten Buleleng terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua KPU Kabupaten Buleleng
 2. Anggota KPU Kabupaten Buleleng
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng;
- d. Anggota Tim adalah Personil Instansi Terkait.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 018/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Kehumasan Dan Penyusunan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 12 April 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELEN,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG**

NOMOR : 122/HM.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG**

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU Kabupaten Buleleng	Pembina
2	Nyoman Gede Cakra Budaya	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pembina
3	Gede Sutrawan	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pembina
4	Made Sumertana	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pembina
5	Gede Bandem Samudra	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pembina
6	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng	Ketua
7	Gede Kurniawan	Ksb. Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 12 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,**

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan